

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DITINJAU DARI TEORI KEADILAN

Muhammad Adhim Riangdi, Abd. Asis, Audyna Mayasari Muin

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: muhadhimriangdi@yahoo.com

Abstract.

Criminal law policy as a primum remedium in illegal fishing crimes in terms of the theory of justice. illegal fishing as an act that causes damage to marine ecosystems and is detrimental to the state, there are 5 problems, namely discrimination, Second; foreign nationals cannot be sanctioned by a third prison sentence; there is no regulation regarding the level of crime and criminal sanctions for perpetrators of illegal fishing in the ZEEI area. Fourth; there is no formulation of criminal sanctions for perpetrators in the form of corporations. Fifth; there is no formulation of sanctions for perpetrators of criminal acts of omission of illegal fishing. This study aims to examine the current and future criminal law policies against illegal fishing as a primum remedium in terms of the theory of justice. This study uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the current Criminal Law policies in Indonesia still do not meet the concepts of distributive justice and conventional justice. Besides that, the Criminal Law policy in Indonesia has also not been implemented effectively. In the context of the theory of justice, criminal law policies in dealing with illegal fishing must pay attention to the principles of justice such as distributive and conventional justice. In the future it is necessary to make efforts to increase the number of crimes and the consistency of illegal fishing criminal law.

Keywords: Criminal Law Policy, Illegal Fishing, Conventional Distributive Justice.

PENDAHULUAN

Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km² (75 persen dari total wilayah Indonesia). Jika diurai perairan laut Indonesia terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial, 2,8 juta km² perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km² laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar.¹ Sebagai negara kepulauan berdaulat, Indonesia telah menuangkan dengan jelas tentang identitas dan

¹ Rokhmin Dahuri, 2002, *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*, Roda Bahari, Bogor.

haknya. Seperti yang terdapat dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”.² Lebih rinci mengenai batas dan hak-hak atas perairan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia menjadi daya tarik bagi nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Negara dalam hal ini harus membuat kebijakan untuk menjaga kekayaan tersebut sehingga bisa dinikmati oleh warganya secara berkelanjutan. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa kekayaan alam digunakan oleh negara untuk memakmurkan rakyat sendiri, bukan rakyat negara asing.

Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) merupakan tindakan yang dapat merugikan negara dan menyengsarakan rakyat karena menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan. *Food and Agriculture Organization of United Nation* (FAO-UN) membagi tipologi pelanggaran penangkapan ikan menjadi tiga, yaitu *illegal fishing*, *unreported fishing*, dan *unregulated fishing*. *Illegal fishing* terdiri dari kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal lokal atau asing di perairan di bawah yurisdiksi suatu negara, tanpa izin negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang- undangannya atau peraturan internasional, serta peraturan organisasi yang menghimpun negara tersebut.³ Sementara wilayah yurisdiksi laut Indonesia terdiri dari Landasan Kontinental, Laut Teritorial, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat kerugian negara akibat *illegal fishing* diperkirakan sekitar 101 triliun rupiah per tahunnya.⁴ Jumlah produksi perikanan Indonesia juga mengalami penurunan. Pada tahun 2017 produksi perikanan Indonesia hanya sebesar 23.186 ton; 2018 sebesar 23.049 ton; 2019 sebesar 22.760 ton; 2020 sebesar 21.834 ton; dan tahun 2021 sebesar 21.872 ton ikan yang dapat diproduksi.

² Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945,” 1945.

³ International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, 2001.

⁴ Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing, 101 Triliun Rupiah!, *Kementerian Kelautan dan Perikanan*, <https://news.kkp.go.id/index.php/kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-101-triliun-rupiah/>, diakses 26 Februari 2023.

Penurunan volume produksi perikanan ini diakibatkan oleh kegiatan *illegal fishing*.⁵

Illegal fishing semakin marak meskipun berbagai penanganan telah dilakukan oleh pemerintah. Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan aturan lewat Permen Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Dalam permen tersebut telah diatur bahwa segala bentuk usaha perikanan harus memiliki izin. Kapal yang digunakan untuk menangkap ikan juga harus memiliki nomor registrasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Namun terdapat oknum yang mencoba memalsukan izin usaha dan menduplikasi kapal. Tindakan ini membuka peluang bagi pelaku *Illegal fishing*. Termasuk pelaku *illegal fishing* dari warga negara asing.⁶ Salah satu ancaman praktik *illegal fishing* ada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Sebenarnya Indonesia telah meratifikasi UNCLOS tersebut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS. Pengesahan ini merupakan wujud komitmen Indonesia dalam menciptakan keamanan di lautan dan kelestarian ekosistem laut. Dalam Pasal 57 konvensi tersebut dijelaskan tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pada wilayah ZEE tersebut berlaku hak berdaulat (*sovereign rights*) bagi negara pantai.

Wujud komitmen lain Indonesia dalam mewujudkan keamanan dan keteraturan di lautan ialah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI). UU ini juga merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah laut terutama tentang keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya. Sehingga meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.⁷ Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani tindak pidana *illegal fishing* adalah pembuatan kebijakan Hukum Pidana. Kebijakan dalam hal ini berupa pidana kurungan dan pidana denda. Ditinjau dari kadarnya, hukuman pidana yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sangat berat. Hal ini dilakukan karena *ilegalfishing* sangat merugikan negara. Pada dasarnya, Hukum Pidana menjadi instrumen terakhir (*ultimum remedium*) dalam mengatur masyarakat.⁸

⁵ Annis Susanti, Achmad Fahrudin, dan Tridoyo Kusumastanto, "Dampak Ekonomi Akibat IUU Fishing Perikanan Tangkap Pelagis Besar di WPPNRI 715," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 15, No. 2, 2020.

⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/46579-kkp-bongkar-sindikata-pemalsuan-dokumen-kapal-perikanan>, diakses 4 Maret 2023.

⁷ Rokhmin Dahuri, above note 1.

⁸ Maya Shafira *et al.*, "Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Menurut H.G De Bunt, Hukum Pidana dapat menjadi instrumen utama (*primum remedium*) apabila menimbulkan korban dan kerugian yang besar.⁹ Penegakan Hukum Pidana perikanan di wilayah ZEEI diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Dalam praktiknya sanksi pidana yang ada dalam undang-undang ini tidak efektif dan adil.¹⁰ Terdapat faktor-faktor penyebab tidak efektif dan adilnya penegakan hukum tindak pidana perikanan dalam hal *illegal fishing*. Pertama, sanksi pidana tidak dapat diterapkan secara maksimal karena dibatasi oleh ketentuan hukum internasional. Di dalam UNCLOS, sanksi pidana kurungan hanya berlaku untuk warga lokal dan tidak bisa dijatuhkan sepihak oleh Indonesia terhadap warga negara asing. Harus ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Pertama Pidana kurungan ini diskriminatif karena tidak berlaku untuk warga negara asing. Padahal setiap warga negara sebagai manusia berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Keharusan ini menjadi amanat dari Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights* yang diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pengesahan UU HAM. Tertuang pula dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹¹ Adanya Norma hukum memberikan keadilan yang mana nilai keadilan terlalu subjektif dan abstrak. Sehingga keadilan bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dijadikan tujuan hukum secara prioritas, sesuai dengan kasus in *konkreto*.¹² Kedua, warga asing tidak bisa disanksi pidana kurungan dan hanya disanksi pidana denda kecuali ada kesepakatan antar Indonesia dengan negara asal warga asing tersebut. Nominal dendanya terbilang besar karena maksimal Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Namun belum ada kebijakan yang mengatur tentang operasionalisasi putusan pidana denda tersebut. Misalnya terdakwa tidak mampu membayar denda yang didakwahkan, apa bentuk tindak lanjut hukum agar terdakwa jerah.¹³ Ketiga, belum ada pengaturan mengenai kadar tindak pidana dan sanksi pidana bagi pelaku *illegal fishing* di wilayah ZEEI. Berdasarkan UU Perikanan, tindak pidana *illegal fishing* sekurang-kurangnya terdiri dari penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan

⁹ Romli Atmasasmita, "Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Hak Asasi Manusia," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2005.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, 2004.

¹¹ Negara Republik Indonesia, above note 2.

¹² Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum (edisi kedua)*, Kencana, Jakarta, hal. 61.

¹³ Sherief Maronie, "Telaah Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia," 2018.

dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang, dan penangkapan jenis (spesies) ikan yang dilarang atau tidak sesuai dengan izin. Pasal 7 ayat (2) UU Perikanan telah memberikan acuan secara garis besar tentang ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha perikanan. Keempat, belum ada rumusan sanksi pidana bagi pelaku yang berbentuk korporasi.¹⁴ Rumusan pidana untuk korporasi sangat penting karena kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi lebih besar jika dibandingkan oleh usaha perseorangan. Daya eksploitasi dan efek kerusakan yang ditimbulkan lebih besar karena didukung oleh modal dan peralatan yang lengkap. Dalam Pasal 84 UU Perikanan telah ditetapkan sanksi pidana untuk pemilik, kuasa, dan penanggung jawab korporasi. Subjek sanksi pidana ini sifatnya masih individual.

Kelima, belum ada rumusan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembiaran *illegal fishing*. Penegakan hukum untuk melestarikan ekosistem laut dan sumber daya ikan harus melibatkan semua pihak. Termasuk nelayan sebagai unsur masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pelaku *illegal fishing* di lautan. Pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelestarian ekosistem laut (termasuk ikan) tertuang dalam Pasal 67 UU Perikanan. Urgensi pelestarian ikan dengan menggunakan kebijakan Hukum Pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, mengharuskan pemerintah untuk menggeser prinsip Hukum Pidana. Dimana Hukum Pidana yang pada dasarnya dijadikan sebagai „obat terakhir“, namun untuk tindak pidana *illegal fishing*, Hukum Pidana harus dijadikan sebagai „obat utama“ (*primum remedium*). Berbagai penelitian telah menguraikan tentang pidana perikanan sebagai *primum remedium*. Namun belum ada yang menguraikan kebijakan Hukum Pidana perikanan saat ini yang berasas *primum remedium* dari aspek keadilan. Sementara keadilan juga merupakan asas hukum yang pokok dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut yang mendorong peneliti untuk mengkaji permasalahan ini dengan melakukan penelitian ilmiah yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Ditinjau dari Teori Keadilan”**. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis di perpustakaan maupun melalui media elektronik terhadap penulisan yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan substansi penelitian ini, penulis belum menemukan penelitian yang sama atau identik dengan penelitian yang dilakukan dan dibahas oleh penulis.

¹⁴ Dito Permana dan Dini Dewi Heniarti, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing,” in “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing,” 2022, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 1.

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Ikan di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara” yang ditulis oleh Akbar Fitrian Eleuwarin pada tahun 2012.¹⁵ Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian ikan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda. Berbagai kendala yang berupa fasilitas yang belum memadai, kurangnya koordinasi antar instansi, juga tidak adanya masyarakat untuk mencegah pelaku pencurian ikan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Akbar Fitrian Eleuwarin dengan yang dilakukan oleh penulis, terdapat pada sudut pandang dan obyek penelitian yang diteliti. Penulis fokus pada permasalahan kebijakan Hukum Pidana sebagai *primum remedium* saat ini (*ius konstitutum*) dalam penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* ditinjau dari teori keadilan. Dan kebijakan Hukum Pidana yang seharusnya sebagai *primum remedium* (*ius constituendum*) dalam penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* ditinjau dari teori keadilan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ilmiah ini yakni Bagaimanakah kebijakan Hukum Pidana sebagai *primum remedium* saat ini (*ius konstitutum*) dalam penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* ditinjau dari teori keadilan dan Bagaimana seharusnya kebijakan Hukum Pidana sebagai *primum remedium* (*ius constituendum*) dalam penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* ditinjau dari teori keadilan. Dalam penelitian ini pendekatan menggunakan menggabungkan dua jenis pendekatan yakni Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual, hal ini disebabkan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan dan juga beberapa teori. Adapun tujuan dari penelitian ilmiah ini yakni Untuk mengetahui urgensi kebijakan Hukum Pidana saat ini dalam penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* ditinjau dari teori keadilan dan Untuk mengetahui seharusnya kebijakan Hukum Pidana di masa akan datang terkait *primum remedium* dalam penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* ditinjau dari teori keadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*), yang biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, metode penelitian hukum

¹⁵ Akbar Fitrian Eleuwarin, 2012, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Ikan Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara*, Universitas Gadjah Mada.

normatif ini juga biasa dinamakan penelitian hukum doktriner, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut sangat erat dengan study kepustakaan (*library research*).¹⁶ Dalam penelitian ini pendekatan menggunakan menggabungkan dua jenis pendekatan yakni Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual, hal ini disebabkan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan dan juga beberapa teori. Pendekatan per- undang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturanprundang-undangan dan regulasi yang terkait isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan kedua yang digunakan ialah pendekatan konseptual yang mana pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu- isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.¹⁷ Sehingga dalam penelitian ini untuk mencari jawaban dari kebijakan hukum pidana saat ini dan yang akan datang sebagai *primum remedium* ditinjau dari teori keadilan di Indonesia membutuhkan 2 pendekatan yang akan digabungkan yaitu pendekatan perundang-undangan yakni semua peraturan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana *Illegal Fishing* dan pendeklatan konseptual yakni doktrin-doktrin maupun teori-teori yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan *illegal fishing*.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer terdiri dari Norma atau kaedah dasar, yaitu Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI); Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan Hukum Laut; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Permen Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Bahan sekunder terdiri dari buku hukum sesuai dengan penelitian, jurnal huum yang berisi prinsip- prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum yang berkaitan dengan penelitian bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder,

¹⁶ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum " Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.

namun demikian perlu dilihat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif. Dan bahan hukum tersier terdiri dari Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, esniklopedia umum. Bahan hukum ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka, yang mana dalam melaksanakan studi pustaka, langkah- langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mengindentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atay langsung pada sumbernya.
2. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melaluidaftar isi pada produk hukum tersebut.
3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar khusus dengan memberi tanda (coding) pada setiap sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.
4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Menurut Utrecht mengemukakan 5 (lima) cara memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang yakni Penafsiran undang-undang menurut arti kata atau istilah, penafsiran undang-undang menurut sejarah, penafsiran undang-undang menurut yang ada di dalam hukum, penafsiran teleologis (penafsiran sosiologis), dan penafsiran penafsiran otentik atau resmi. Fokus pada penelitian ini hanya menggunakan intrepertasi undang-undang menurut sistem yang ada di dalam hukum dan penafsiran teleologis.¹⁸ Interpretasi yang di gunakan adalah interpertasi sosiologis atau penafsiran sosiologis dalam

Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomy norma hukum dan norma hukum yang kabur (penjelasan tidak jelas). Penafsiran yang dilakukan dalam penelitian ini adalahpenafsiran antisipasi dan penafsira teleologis yang mana penafsiran antisipasi, menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku, dan penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang- undangan. Analisis hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang,

¹⁸ Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia

Illegal fishing atau penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal adalah sebuah tindak pidana yang cukup meresahkan di Indonesia. *Illegal fishing* sendiri memiliki definisi yang cukup luas, termasuk segala bentuk penangkapan ikan yang tidak sah dan melanggar hukum yang berlaku, seperti penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang atau menangkap ikan di daerah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi.¹⁹ Di Indonesia, *illegal fishing* telah menjadi permasalahan yang cukup besar dan kompleks. Indonesia merupakan negara dengan wilayah perairan yang sangat luas dan kaya akan sumber daya ikan, sehingga menjadi incaran para pelaku *illegal fishing*. Tidak hanya itu, banyak pelaku *illegal fishing* yang datang dari luar negeri dan memanfaatkan kelemahan pengawasan di perairan Indonesia. Tindak pidana *illegal fishing* memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa kerugian akibat *illegal fishing* di Indonesia mencapai sekitar 20 triliun rupiah per tahun. Hal ini disebabkan oleh hilangnya potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari hasil tangkapan ikan yang seharusnya dilakukan secara legal.²⁰ Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memerangi tindak pidana *illegal fishing* dengan melakukan operasi penangkapan terhadap para pelaku. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 hingga 2021, telah dilakukan 6.321 operasi penangkapan terhadap pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia. Dari operasi tersebut, telah ditangkap sebanyak 12.413 kapal yang diduga terlibat dalam *illegal fishing*.²¹ Pemerintah Indonesia juga terus melakukan peningkatan pengawasan di perairan Indonesia.

Hal ini dilakukan dengan memperkuat lembaga yang berperan dalam pengawasan perikanan, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian. Selain itu, pemerintah juga memberikan

¹⁹ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

²⁰ & Zairion. Evaluasi Darmawan, A., Zainal, F., "Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia.," *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 2019.

²¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Capaian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014-2021., <https://kkp.go.id/kinerja-kkp>.

sanksi yang lebih berat kepada pelaku *illegal fishing*, seperti penyitaan kapal dan barang bukti serta denda yang besar.²² Indonesia juga mendapatkan dukungan dari komunitas internasional dalam upaya memerangi *illegal fishing*. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah melalui kerjasama antarnegara dalam memerangi *illegal fishing*, seperti dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia dan negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi di perairan Indonesia.²³ Selain itu, Indonesia juga aktif dalam organisasi internasional yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya ikan, seperti *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) dan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Indonesia juga mengusulkan pembentukan perjanjian internasional baru yang memuat aturan yang lebih ketat dalam pengelolaan sumber daya ikan.²⁴ Namun, meskipun telah banyak upaya yang dilakukan untuk memerangi *illegal fishing* di Indonesia, masih terdapat tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah minimnya jumlah kapal pengawas dan keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh lembaga pengawas, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan terintegrasi dari berbagai pihak untuk memerangi *illegal fishing* di Indonesia. Upaya tersebut antara lain meliputi peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan dampak negatif dari *illegal fishing*.

Kebijakan Hukum Pidana *Illegal Fishing* Yang Berlaku Saat Ini Sebagai *Primum Remedium*

Kebijakan Hukum Pidana Illegal Fishing yang Berlaku di Indonesia Saat Ini Ditinjau Dari Teori Keadilan

Dalam konteks kebijakan hukum pidana *illegal fishing* yang berlaku di Indonesia saat ini, terdapat dua aspek keadilan yang perlu diperhatikan, yaitu keadilan distributif dan keadilan konvensional. Keadilan distributif dalam hal ini mengacu pada bagaimana pembagian sumber daya dan kekayaan laut dilakukan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, kebijakan hukum pidana *illegal fishing* harus memastikan bahwa sumber daya laut tidak dieksploitasi secara tidak adil oleh pihak-pihak tertentu, seperti nelayan besar atau perusahaan besar, sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi nelayan

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

kecil dan masyarakat pesisir.²⁵ Dalam praktiknya, di Indonesia sanksi pidana bagi pelaku *illegal fishing* tidak membedakan antara korporasi dan perseorangan. Baik korporasi maupun perseorangan dapat dikenakan sanksi yang sama yakni denda atau penjara atas pelanggaran yang sama terkait *illegal fishing*. Disamping itu, korporasi biasanya lebih sulit diidentifikasi dan diadili dibandingkan perseorangan, sehingga dalam praktiknya perseorangan lebih sering menjadi target penegakan hukum terkait *illegal fishing*. Meskipun dalam praktiknya tidak terdapat perbedaan sanksi pidana bagi pelaku *illegal fishing* antara korporasi dan perseorangan, namun sebenarnya ada beberapa kebijakan yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pelanggaran terkait *illegal fishing*. Misalnya, pada tahun 2016 pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menetapkan bahwa korporasi yang melakukan pelanggaran terkait *illegal fishing* dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pembekuan izin usaha atau pencabutan izin usaha.

Sanksi administratif sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2015 tidak memenuhi asas *primum remedium*. Asas *primum remedium* merupakan asas hukum yang menegaskan bahwa sanksi pidana harus menjadi pilihan pertama dalam menyelesaikan pelanggaran hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum. Namun, dalam praktiknya, sanksi administratif bagi korporasi terkait *illegal fishing* seringkali tidak memberikan efek jera yang cukup kuat, terutama jika sanksi tersebut hanya bersifat finansial atau administratif, seperti pembekuan izin usaha atau pencabutan izin usaha.²⁶ Dapat disimpulkan bahwa sanksi administratif tidak memberikan efek jera yang cukup kuat bagi korporasi yang melakukan pelanggaran terkait *illegal fishing*. Sebagai gantinya, perlu diterapkan sanksi pidana yang lebih berat bagi korporasi yang terlibat dalam *illegal fishing*. Tujuannya agar memberikan efek jera kepada korporasi yang lebih kuat dan mencegah terjadinya tindakan *illegal fishing* di masa yang akan datang. Selain itu, kebijakan hukum pidana *illegal fishing* di Indonesia juga harus mempertimbangkan aspek keadilan konvensional, yaitu keadilan yang didasarkan pada aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kebijakan hukum pidana *illegal fishing* harus memastikan bahwa pelanggar hukum *illegal fishing* dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku dan proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun

²⁵ S Hadi, "Aspek Hukum Dalam Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2017.

²⁶ A Mardiatuti, A., & Prasetyo, "Tantangan dan Solusi Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kelautan*, 2020.

2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebenarnya memberikan sanksi pidana bagi pelaku *illegal fishing*. Namun, kritik yang muncul terkait sanksi pidana tersebut adalah sanksi pidana yang diberikan tidak selalu adil berdasarkan kadar perbuatan pelaku *illegal fishing*. Hal ini dikarenakan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut cenderung bersifat umum dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor khusus dari setiap kasus *illegal fishing* yang terjadi.²⁷

Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sanksi pidana bagi pelaku *illegal fishing* bisa berupa denda hingga penjara. Namun, besaran denda dan lama penjara yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak selalu mencerminkan kadar perbuatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga, ada pelaku *illegal fishing* yang melakukan perbuatan yang lebih berat tetapi mendapatkan sanksi yang lebih ringan, atau sebaliknya. Undang-Undang Perikanan Indonesia tidak secara khusus mendiskriminasi pelaku *illegal fishing* berkebangsaan Indonesia atau asing. Namun, kenyataannya, penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* asing seringkali lebih sulit dilakukan karena masalah yurisdiksi dan kebijakan luar negeri. Misalnya batasan yang termuat dalam UNCLOS dan Pasal 102 UU Perikanan bahwa warga negara asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah yurisdiksi Indonesia tidak boleh dipidana penjara, kecuali terdapat perjanjian antara Indonesia dengan negara WNA tersebut. Adapun sanksi pidana yang diberikan untuk warga asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia adalah sanksi administrasi. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang ditangani oleh Pengadilan yang ada di Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, penulis telah merangkum kasus dan putusan pengadilan mengenai tindak pidana *illegal fishing* di wilayah ZEEI dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Banyak dari warga asing yang melakukan *illegal fishing* ini dengan menggunakan kapal-kapal besar dan berbagai alat tangkap modern yang merusak ekosistem laut Indonesia.

Sanksi pidana penjara adalah sanksi yang tepat dan harus diutamakan, menurut peneliti jika dilihat dari dampak kerusakan yang diakibatkan oleh *illegal fishing*. Namun, dalam praktiknya, hukuman pidana penjara ini seringkali tidak berlaku untuk warga asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Tentu saja, hal ini merupakan sebuah ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia yang hidup dari sumber daya laut dan mencoba untuk menjaga keberlangsungan hidup laut Indonesia. Selain itu, tindakan ini juga merusak lingkungan hidup dan membahayakan keberlangsungan sumber daya laut di Indonesia. Oleh karena itu,

²⁷ A. Puspitasari, "Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Indonesia," *Jurnal Yuridis*, 2019.

pemerintah Indonesia harus terus memperkuat sistem penegakan hukum untuk *illegal fishing* dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku *illegal fishing*, termasuk warga asing, adil dan memadai. Dengan demikian, kita dapat menjaga sumber daya laut Indonesia agar tetap lestari dan memastikan keadilan bagi masyarakat Indonesia yang hidup dari hasil laut.

Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana *Illegal Fishing* yang Berlaku di Indonesia Saat Ini Ditinjau Dari Teori Keadilan

Illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal merupakan tindakanyang sering dilakukan oleh beberapa pihak, baik warga Indonesia maupun warga asing, di perairan Indonesia. Dalam hal ini, hukuman pidana penjara sebagai mana yang diatur dalam UU Perikanan memang seringkali dianggap sebagai bentuk hukuman yang efektif untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan *illegal fishing* di masa depan.²⁸ Namun, dalam tinjauan keadilan distributif, efektivitas hukuman pidana penjara ini masih kurang. Sebab, hukuman yang diberikan kepada para pelaku *illegal fishing* belum sepenuhnya adil dan memadai. Dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya bahwa ada perbedaan sanksi pidana antara warga Indonesia dibandingkan warga asing. Sementara warga asing yang paling banyak melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah ekonomi eksklusif. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia yang hidup dari sumber daya laut seringkali merasa dirugikan oleh tindakan *illegal fishing* yang merusak lingkungan hidup dan mengancam keberlangsungan sumber dayalaut.²⁹

Selain itu, dalam tinjauan keadilan konvensional, hukuman pidana penjara juga masih belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera pada para pelaku *illegal fishing*. Beberapa pelaku masih kembali melakukan tindakan *illegal fishing* meskipun sudah pernah dihukum pidana penjara sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman pidana penjara belum mampu memberikan efek jera yang signifikan pada para pelaku *illegal fishing*. Oleh karena itu, selain hukuman pidana penjara, pemerintah Indonesia juga harus memperkuat sistem penegakan hukum untuk *illegal fishing* dengan cara mengembangkan berbagai bentuk hukuman alternatif, seperti denda yang besar dan pencabutan izin kapal. Dengan demikian, kita dapat menciptakan keadilan distributif bagi masyarakat Indonesia yang hidup dari hasil laut dan memastikan bahwa para pelaku *illegal fishing* mendapat hukuman yang sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Meskipun hukuman pidana penjara masih dianggap sebagai *primum remedium* dalam penanganan *illegal fishing* di Indonesia, efektivitasnya dalam tinjauan

²⁸ M. A. Ramdhani, "Analisis Efektivitas Hukuman terhadap Pelaku Illegal Fishing di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2018.

²⁹ W Akhmad, M. S., & Warsono, "Analisis Keadilan Distributif dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2019.

keadilan distributif dan keadilan konvensional masih dapat ditingkatkan dengan memperkuat sistem penegakan hukum untuk *illegal fishing* dan mengembangkan berbagai bentuk hukuman alternatif yang lebih memadai.

Kebijakan Hukum Pidana *Illegal Fishing* yang Dicitakan Sebagai *Primum Remedium*

Kebijakan Hukum Pidana Illegal Fishing yang Seharusnya Diberlakukan di Indonesia di Masa Mendatang

Di masa mendatang diperlukan peningkatan sanksi pidana terhadap *illegal fishing*. Sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing* perlu ditingkatkan agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa yang akan datang. Selain itu, sanksi pidana tersebut juga harus diiringi dengan upaya-upaya peningkatan keamanan di perairan Indonesia, seperti meningkatkan pengawasan, patroli, dan penegakan hukum.³⁰ Bentuk sanksi pidana yang tepat untuk mencegah tindak pidana *illegal fishing* harus memperhatikan beberapa hal, seperti tingkat keparahan tindakan *illegal fishing* yang dilakukan, tujuan pemberian sanksi pidana, serta efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Beberapa bentuk sanksi pidana yang dapat diberlakukan untuk mencegah tindak pidana *illegal fishing* antara lain:

- a. Denda: Pemberian denda dapat menjadi bentuk sanksi pidana yang efektif dalam mencegah tindak *illegal fishing*, terutama bagi pelaku yang melakukan tindakan *illegal fishing* secara tidak sengaja. Denda yang diberikan harus memadai dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan akibat *illegal fishing*. Besaran denda yang bisa dikenakan untuk pelaku *illegal fishing* harus mempertimbangkan prinsip keadilan distributif dan konvensional. Keadilan distributif mengacu pada prinsip pemerataan beban dan keuntungan dalam masyarakat, sedangkan keadilan konvensional mengacu pada kesesuaian antara kejahatan yang dilakukan dan sanksi yang diberikan. Dalam hal *illegal fishing*, besaran denda yang dikenakan harus mempertimbangkan besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat *illegal fishing*, seperti kerusakan lingkungan dan hilangnya potensi produksi ikan. Selain itu, denda yang dikenakan harus seimbang dengan kemampuan ekonomi pelaku *illegal fishing*. Secara umum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap aturan perikanan dapat dikenakan denda hingga Rp 2 miliar.

³⁰ M. F. Prastiwi, F., & Fajri, "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021.

Namun, denda ini dapat diatur kembali sesuai dengan tingkat keparahan tindakan *illegal fishing* yang dilakukan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan.³¹ Dalam praktiknya, denda yang dikenakan untuk pelaku *illegal fishing* bisa bervariasi tergantung pada kasus yang ditangani. Sebagai contoh, pada tahun 2019, beberapa kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia dikenakan denda antara Rp 8 miliar hingga Rp 15 miliar. Sedangkan untuk pelaku *illegal fishing* dalam skala kecil, denda yang dikenakan biasanya lebih rendah dan berkisar antara puluhan hingga ratusan juta rupiah.³² Dalam menentukan besaran denda, penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan seimbang dengan tingkat keparahan tindakan *illegal fishing* yang dilakukan dan tidak memberatkan pelaku *illegal fishing* secara berlebihan. Hal ini juga harus didukung dengan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah terjadinya tindakan *illegal fishing* di masa mendatang.

- b. Pidana kurungan: Pemberian pidana kurungan dapat diberikan untuk pelaku *illegal fishing* yang melakukan tindakan ilegal dengan sengaja dan berulang kali. Durasi kurungan yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat keparahan tindakan *illegal fishing* yang dilakukan. Penentuan pidana penjara bagi pelaku *illegal fishing* baik warga Indonesia maupun warga asing harus memperhatikan prinsip keadilan distributif dan konvensional. Keadilan distributif mengacu pada prinsip pemerataan beban dan keuntungan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penentuan pidana penjara harus memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama nelayan dan masyarakat pesisir yang terdampak oleh *illegal fishing*. Pidana penjara harus memastikan bahwa pelaku *illegal fishing* mendapat hukuman yang seimbang dengan kejahatan yang mereka lakukan dan kerugian yang ditimbulkan. Keadilan konvensional mengacu pada kesesuaian antara kejahatan yang dilakukan dan sanksi yang diberikan. Oleh karena itu, penentuan pidana penjara harus mempertimbangkan tingkat keparahan tindakan *illegal fishing* yang dilakukan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Pidana penjara harus dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan *illegal fishing* di masa yang akan datang.

³¹ H. Oktaviani, R., & Sutrisno, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2019.

³² W. Warjio, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kajian Hukum Dan Hukum Islam*, 2020.

Untuk pelaku *illegal fishing* asing, penentuan pidana penjara harus mengacu pada ketentuan hukum internasional dan perjanjian bilateral yang telah disepakati. Ada beberapa perjanjian yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku *illegal fishing* asing, seperti Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing dan Perjanjian Indonesia-Australia tentang Kerja Sama Bidang Kelautan dan Perikanan. Secara umum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap aturan perikanan dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga Rp 2 miliar. Namun, penentuan pidana penjara harus disesuaikan dengan tingkat keparahan tindakan *illegal fishing* yang dilakukan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Dalam prakteknya, pidana penjara yang diberikan untuk pelaku *illegal fishing* bisa bervariasi tergantung pada kasus yang ditangani. Sebagai contoh, pada tahun 2019, beberapa pelaku *illegal fishing* asing yang tertangkap di perairan Indonesia dijatuhi pidana penjara antara 1-6 tahun. Sedangkan untuk pelaku *illegal fishing* dalam skala kecil, pidana penjara yang dikenakan biasanya lebih rendah dan berkisar antara beberapa bulan hingga beberapa tahun.³³ Pada akhirnya, penentuan pidana penjara bagi pelaku *illegal fishing* harus mempertimbangkan prinsip keadilan distributif dan konvensional serta memperhatikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan *illegal fishing*. Hal ini juga harus didukung dengan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah terjadinya tindakan *illegal fishing* di masa mendatang.

- c. **Konfiskasi:** Konfiskasi kapal dan alat tangkap yang digunakan dalam *illegal fishing* dapat menjadi bentuk sanksi pidana yang efektif. Hal ini dapat memberikan efek jera pada pelaku *illegal fishing* dan mencegah penggunaan kapal dan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peraturan. Konfiskasi atau penyitaan adalah tindakan pengambilalihan oleh negara atas barang-barang atau harta kekayaan seseorang yang terlibat dalam tindakan pidana. Dalam konteks *illegal fishing*, konfiskasi dilakukan untuk mengambil alih hasil tangkapan ikan yang diperoleh secara ilegal oleh pelaku *illegal fishing*, baik warga Indonesia maupun warga

³³ A. Kusuma, "Urgensi Keadilan Konvensional dalam Pelaksanaan Pidana Penjara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2020.

asing.³⁴Penyitaan ini merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku *illegal fishing* sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindakan *illegal fishing* di masa yang akan datang. Hasil tangkapan ikan yang disita kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat atau negara, seperti program pengembangan perikanan atau pengembangan kawasan pesisir. Konfiskasi dapat dilakukan atas hasil tangkapan ikan yang diperoleh secara ilegal, alat tangkap yang digunakan untuk *illegal fishing*, dan juga kapal yang digunakan untuk *illegal fishing*. Konfiskasi bisa dilakukan oleh aparat keamanan laut atau penegak hukum dengan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum, seperti disita sebagai barang bukti dalam proses penyidikan atau diambil oleh pihak yang berwenang setelah pelaku *illegal fishing* dijatuhi hukuman.

d. Pidana tambahan: Selain pidana pokok seperti denda dan kurungan, pelaku *illegal fishing* juga dapat diberikan sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha, pencabutan izin kapal, atau pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terlibat dalam *illegal fishing*. Hal ini dapat memberikan efek jera yang lebih besar pada pelaku *illegal fishing*. Beberapa pidana tambahan yang sesuai untuk pelaku *illegal fishing* antara lain:

- 1) Pencabutan Izin Usaha Perikanan: Bagi pelaku *illegal fishing* yang merupakan pemilik atau pengelola usaha perikanan, pencabutan izin usaha perikanan bisa menjadi pidana tambahan yang efektif. Pencabutan izin usaha perikanan akan berdampak pada hilangnya hak untuk mengelola usaha perikanan secara sah dan legal, sehingga dapat mempersempit peluang untuk melanjutkan kegiatan *illegal fishing*.
- 2) Pembayaran Ganti Rugi: Pelaku *illegal fishing* bisa diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada negara atau pihak yang terkena dampak dari tindakan *illegal fishing*. Ganti rugi ini bisa berupa biaya rehabilitasi lingkungan, biaya pengembangan perikanan, atau biaya kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat *illegal fishing*.
- 3) Penangkapan Kapal: Selain konfiskasi, pelaku *illegal fishing* juga bisa dijatuhi pidana tambahan berupa penangkapan kapal. Penangkapan kapal dilakukan untuk

³⁴ R Kurniawan, "Pidana Bagi Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia," *Jurnal Hukum Novelty*, 2017.

memastikan kapal pelaku *illegal fishing* tidak bisa digunakan kembali untuk melakukan *illegal fishing* di masa depan.

- 4) Pencabutan Izin Pelayaran: Bagi pelaku *illegal fishing* yang menggunakan kapal, pencabutan izin pelayaran juga bisa menjadi pidana tambahan yang efektif. Pencabutan izin pelayaran akan membuat kapal pelaku *illegal fishing* tidak bisa digunakan untuk melaut secara sah dan legal, sehingga dapat mempersempit peluang untuk melanjutkan kegiatan *illegal fishing*.
- 5) Pembebasan Dini: Pembebasan dini atau remisi bisa dicabut bagi pelaku *illegal fishing* yang dinyatakan bersalah. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku *illegal fishing*.

Pidana tambahan ini bertujuan untuk memberikan sanksi tambahan kepada pelaku *illegal fishing* yang telah merugikan negara dan masyarakat, serta sebagai upaya pencegahan agar pelaku tidak mengulangi tindakan *illegal fishing* di masa depan. Pemilihan pidana tambahan harus mempertimbangkan prinsip keadilan distributif dan konvensional sehingga dapat memberikan efek jera yang tepat bagi pelaku *illegal fishing*. Pemberian sanksi pidana harus dilakukan secara konsisten dan efektif untuk memastikan keberhasilan dalam mencegah tindakan *illegal fishing*. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat juga harus dilakukan untuk meminimalisir peluang terjadinya tindakan *illegal fishing* di masa mendatang.

Tantangan Kebijakan Hukum Pidana *Illegal Fishing* di Masa Mendatang

Illegal fishing merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, tanpa memperhatikan aturan dan regulasi yang berlaku di wilayah perairan Indonesia. *Illegal fishing* memiliki dampak yang sangat merugikan bagi keberlangsungan sumber daya perikanan Indonesia, mengingat Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang sangat kaya dan melimpah. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana *illegal fishing* menjadi sangat penting untuk melindungi sumber daya perikanan Indonesia dan menghindari kerugian ekonomi yang besar.

Namun, kebijakan hukum pidana *illegal fishing* di masa mendatang masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Seperti penegakan hukum yang tidak konsisten. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* tidak konsisten dan kurang tegas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya koordinasi antara lembaga yang terkait, korupsi, atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Penegakan hukum yang tidak konsisten terhadap

pelaku illegal fishing bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain:³⁵

- a. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Sumber daya dan infrastruktur yang terbatas seperti jumlah personel, kapal patroli, dan fasilitas pendukung lainnya dapat mempengaruhi kemampuan lembaga penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan penindakan illegal fishing secara optimal. Keterbatasan infrastruktur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing. Infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penindakan illegal fishing meliputi kapal patroli, stasiun pemantauan, dan fasilitas pendukung lainnya. Keterbatasan kapal patroli misalnya, akan mempengaruhi kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan patroli dan pengawasan di perairan Indonesia. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku illegal fishing untuk melakukan kegiatan ilegalnya tanpa terdeteksi. Selain itu, keterbatasan stasiun pemantauan juga akan mempengaruhi kemampuan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan secara real-time di perairan Indonesia. Di samping itu, fasilitas pendukung lainnya seperti laboratorium dan data center yang memadai juga diperlukan untuk mendukung penegakan hukum terhadap illegal fishing. Laboratorium diperlukan untuk melakukan pengujian terhadap spesies ikan yang tertangkap dan menentukan apakah ikan tersebut merupakan spesies yang dilindungi atau tidak. Sedangkan data center diperlukan untuk menyimpan data dan informasi terkait illegal fishing yang dapat menjadi bahan bukti dalam proses penegakan hukum. Keterbatasan infrastruktur tersebut dapat menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk penegakan hukum terhadap illegal fishing. Upaya tersebut meliputi peningkatan jumlah dan kualitas kapal patroli, pembangunan stasiun pemantauan yang lebih canggih, serta pengembangan fasilitas pendukung lainnya seperti laboratorium dan data center.
- b. Masalah korupsi. Korupsi yang melibatkan oknum di lembaga penegak hukum dapat mempengaruhi proses penegakan hukum dan mengurangi efektivitasnya. Pelaku illegal fishing bisa memanfaatkan celah ini untuk melakukan kegiatan ilegalnya. Masalah korupsi juga

³⁵ A. Sumardjono, "Tinjauan atas Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Indonesia," *Indonesian Journal of International*, 2017.

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari aparat penegak hukum hingga pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya perikanan. Hal ini menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap illegal fishing seringkali tidak berjalan dengan optimal. Contohnya, aparat penegak hukum yang terlibat dalam korupsi dapat mengabaikan kegiatan illegal fishing yang terjadi di wilayahnya. Mereka mungkin menerima suap dari pelaku illegal fishing untuk menghindari penindakan hukum. Di sisi lain, pejabat pemerintah yang korup dapat memberikan izin-izin atau kelonggaran kepada pelaku illegal fishing, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Masalah korupsi dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing dapat menimbulkan dampak yang cukup signifikan, baik bagi lingkungan maupun perekonomian Indonesia. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan illegal fishing dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem laut dan mengancam keberlangsungan hidup spesies ikan tertentu. Selain itu, kerugian ekonomi akibat illegal fishing dapat mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan pengawasan internal di lembaga penegak hukum dan pemerintah, serta pemberantasan tindakan korupsi secara tegas dan konsisten. Selain itu, perlu adanya kampanye dan edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan laut secara menyeluruh, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dampak dari illegal fishing dan mendukung upaya pemberantasan kegiatan tersebut.

- c. Keterlibatan pihak terkait. Terkadang, pelaku illegal fishing memiliki keterkaitan dengan pihak terkait seperti aparat penegak hukum atau pengusaha perikanan yang memiliki kepentingan bisnis. Keterlibatan pihak terkait ini bisa membuat proses penegakan hukum menjadi sulit dan tidak konsisten. Keterlibatan pihak terkait juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing. Pihak terkait ini meliputi banyak sektor, seperti pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri perikanan. Tidak jarang, kepentingan ekonomi dan politik dari pihak-pihak tersebut membuat penegakan hukum terhadap illegal fishing tidak konsisten. Pemerintah dapat terlibat dalam illegal fishing melalui berbagai tindakan, seperti memberikan izin-izin yang tidak sesuai dengan regulasi atau tidak

melakukan pengawasan dengan baik. Pihak-pihak di dalam pemerintahan dapat memiliki kepentingan tertentu dalam memperoleh keuntungan dari illegal fishing, seperti suap atau keuntungan politik. Masyarakat juga dapat terlibat dalam illegal fishing, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pihak yang mendukung kegiatan tersebut. Misalnya, nelayan yang melakukan illegal fishing karena merasa terdesak untuk mencari nafkah atau sebagai bagian dari jaringan perdagangan ikan yang illegal. Selain itu, ada juga masyarakat yang mendukung illegal fishing karena ingin memperoleh keuntungan finansial atau konsumsi ikan yang lebih murah. Pelaku industri perikanan juga dapat terlibat dalam illegal fishing dengan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara berlebihan. Misalnya, perusahaan perikanan yang melakukan overfishing atau membuang hasil tangkapan yang tidak diinginkan ke laut secara ilegal. Untuk mengatasi masalah keterlibatan pihak terkait, diperlukan upaya pencegahan dan penindakan yang lebih tegas dan konsisten. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan pengendalian atas sumber daya perikanan serta melakukan reformasi kelembagaan dan regulasi yang mendukung penegakan hukum terhadap illegal fishing. Selain itu, perlu juga kampanye edukasi yang intensif kepada masyarakat dan pelaku industri perikanan tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan laut secara berkelanjutan.

- d. Kebijakan yang tidak jelas. Terkadang, kebijakan yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Kebijakan yang tidak jelas ini bisa menjadi celah bagi pelaku illegal fishing untuk menghindari penindakan hukum. Kebijakan yang tidak jelas juga menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing. Beberapa kebijakan yang tidak jelas antara lain, pertama regulasi yang bertentangan. Adanya regulasi atau kebijakan yang saling bertentangan atau bahkan kontradiktif. Misalnya, regulasi yang mengatur tentang izin penangkapan ikan yang berbeda antara satu instansi dengan instansi lain, sehingga sulit untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar yang sebenarnya. Kedua, kebijakan yang ambigu. Kebijakan yang ambigu atau tidak jelas dalam hal pelaksanaan dan penegakan hukum, dapat menyebabkan pengawasan yang kurang terhadap illegal fishing. Misalnya, ketentuan mengenai area penangkapan yang tidak jelas atau tidak terdefinisi dengan baik, sehingga dapat memudahkan pelaku illegal fishing untuk

mengeksploitasi sumber daya perikanan di wilayah tersebut. Ketiga, kurangnya kesadaran akan kebijakan dan peraturan. Pelaku illegal fishing seringkali tidak memahami atau tidak mengindahkan kebijakan atau regulasi yang ada. Mereka sering kali melakukan tindakan illegal karena memperoleh keuntungan finansial yang lebih besar, tanpa memperhatikan konsekuensi terhadap lingkungan dan kelestarian sumber daya perikanan. Untuk mengatasi masalah kebijakan yang tidak jelas, pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi dan peraturan yang ada untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri perikanan tentang pentingnya mematuhi kebijakan dan regulasi terkait penangkapan ikan yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Dengan demikian, diharapkan para pelaku illegal fishing menjadi lebih sadar dan mematuhi regulasi yang ada, sehingga dapat membantu meminimalkan tindak illegal fishing di masa mendatang. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi penegakan hukum yang tidak konsisten terhadap pelaku illegal fishing. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya mengatasi masalah korupsi, menghindari keterlibatan pihak terkait, serta memperjelas kebijakan yang ada agar penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing dapat dilakukan secara konsisten dan efektif.

KESIMPULAN

Kebijakan Hukum Pidana sebagai *primum remedium* yang diterapkan di Indonesia saat ini masih memiliki kelemahan dalam mencapai keadilan distributif dan keadilan konvensional. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakkonsistenan dalam penerapan hukuman dan perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, implementasi kebijakan hukum pidana di Indonesia juga belum berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya batasan hukum internasional, belum adanya regulasi terkait pidana denda, belum adanya keadilan antara nelayan lokal dan nelayan asing, atau tidak adanya keadilan antara pelaku usaha perseorangan dengan korporasi pelaku *illegal fishing*.

Kebijakan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam tindak pidana illegal fishing, dapat disimpulkan bahwa peningkatan sanksi pidana seperti denda, penjara, konfiskasi, dan pidana tambahan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kebijakan hukum pidana di masa mendatang. Namun, tantangan utama yang harus dihadapi adalah konsistensi dalam penegakan hukum. Hal ini

disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, masalah korupsi, keterlibatan pihak lain, dan kebijakan yang tidak jelas. Perlu adanya upaya yang lebih serius dan konsisten dari pihak berwenang untuk memperkuat penegakan hukum dalam tindak pidana illegal fishing dengan melakukan peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan upaya pencegahan illegal fishing melalui pengawasan dan pengaturan yang lebih ketat di perairan Indonesia. Perlu jugadiperhatikan adanya perbedaan dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku illegal fishing yang menunjukkan adanya ketidakadilan distributif dan konvensional dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan kebijakan hukum pidana yang lebih adil secara distributif dan konvensional. Selain itu, perlunya kerja sama antara pihak berwenang, masyarakat, dan pelaku usaha perikanan dalam penegakan hukum dan pencegahan illegal fishing agar kebijakan hukum pidana yangditerapkan dapat berjalan secara efektif dan adil bagi seluruhmasyarakat Indonesia

REFERENSI

- Dahuri, Rokhmin, 2002, *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*, Roda Bahari, Bogor.
- Indonesia, Negara Republik, “Undang-Undang Dasar 1945,” 1945.
- International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, 2001.
- Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing, 101 Triliun Rupiah!, *Kementerian Kelautan dan Perikanan*, <https://news.kkp.go.id/index.php/kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-101-triliun-rupiah/>, diakses 26 Februari 2023.
- Susanti, Annis, Achmad Fahrudin, dan Tridoyo Kusumastanto, “Dampak Ekonomi Akibat IUU Fishing Perikanan Tangkap Pelagis Besar di WPPNRI 715,” *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 15, No. 2, 2020.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/46579-kkp-bongkar-sindikar-pemalsuan-dokumen-kapal-perikanan>, diakses 4 Maret 2023.
- Shafira, Maya, Firganefi Firganefi, Diah Gustiniati, dan Mashuril Anwar, “Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Romli Atmasasmita, “Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Hak Asasi Manusia,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, 2004.

Ali, Achmad, 2015, *Menguak Tabir Hukum (edisi kedua)*, Kencana, Jakarta.

Maronie, Sherief, “Telaah Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,” 2018.

Permana, Dito dan Dini Dewi Heniarti, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing,” in “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing,” 2022, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 1.

Eluewarin, Akbar Fitriani, 2012, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Ikan Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara*, Universitas Gadjah Mada.

Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum " Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.

Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Darmawan, A., Zainal, F., & Zairion. Evaluasi, “Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia.,” *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 2019.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Capaian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014-2021., <https://kkp.go.id/kinerja-kkp>.

Hadi, S, “Aspek Hukum Dalam Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2017.

Mardiastuti, A., & Prasetyo, A, “Tantangan dan Solusi Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kelautan*, 2020.

Puspitasari, A., “Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Indonesia,” *Jurnal Yuridis*, 2019.

Ramdhani, M. A., “Analisis Efektivitas Hukuman terhadap Pelaku Illegal Fishing di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2018.

Akhmad, M. S., & Warsono, W, “Analisis Keadilan Distributif dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Indonesia. J,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2019.

Prastiwi, F., & Fajri, M. F., “Rekonstruksi Kebijakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021.

- Oktaviani, R., & Sutrisno, H., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2019.
- Warjio, W., “Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kajian Hukum Dan Hukum Islam*, 2020.
- Kusuma, A., “Urgensi Keadilan Konvensional dalam Pelaksanaan Pidana Penjara,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2020.
- Kurniawan, R., “Pidana Bagi Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia,” *Jurnal Hukum Novelty*, 2017.
- Sumardjono, A., “Tinjauan atas Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Indonesia,” *Indonesian Journal of International*, 2017.